



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/4374.10/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR : 800/370.1/2019 TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dengan lancar dan tertib maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
b. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 800/370.1/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2007;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/3007.2/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/1216.8/2019 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2019;

14. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/4069.14/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 900/3007.2/2019 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.01.02/02/915/03/DPA/2019 tanggal 2 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 800/370.1/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Nama-nama PPK dan PPTK:
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): tetap
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/4374.10/2019

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/370.1/2019 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA KEGIATAN | KODE PROGRAM/ KEGIATAN | PPTK | PPK |
|---------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| 1 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Bedah | 5 3 3 01 05 | dr. Sucipto, S.Ked NIP. 19700116 200312 1 005 | I Gede Sumerttha, S.Sos NIP. 19630826 198411 1 001 |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 5 3 3 01 07 | dr. Sucipto, S.Ked NIP. 19700116 200312 1 005 | I Nyoman Pasek Sukerman, ST., MM NIP. 19670525 199003 1 009 |
| 3 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Radiologi | 5 3 3 01 15 | dr. Sucipto, S.Ked NIP. 19700116 200312 1 005 | I Nyoman Pasek Sukerman, ST., MM NIP. 19670525 199003 1 009 |
| 4 | Pengadaan Peralatan Rehabilitasi Medik | 5 3 3 01 17 | dr. Sucipto, S.Ked NIP. 19700116 200312 1 005 | I Gede Sumerttha, S.Sos NIP. 19630826 198411 1 001 |
| 5 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Forensik | 5 3 3 01 24 | dr. Sucipto, S.Ked NIP. 19700116 200312 1 005 | I Gede Sumerttha, S.Sos NIP. 19630826 198411 1 001 |
| DIBAWAH WAKIL DIREKTUR KEUANGAN | | | | |
| 6 | Biaya Administrasi Bank | 5 2 1 1 01 | I Gusti Ngurah Ketut Subastika, SE NIP. 19670610 198903 1 013 | Made Suka Kerta Rapyasa, SE NIP. 19811115 200604 1 004 |
| 7 | Biaya Bunga Bank | 5 2 1 1 02 | I Gusti Ngurah Ketut Subastika, SE NIP. 19670610 198903 1 013 | Made Suka Kerta Rapyasa, SE NIP. 19811115 200604 1 004 |



Dr. Sibde Wiartana, M.Kes
Rektora Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002